



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Mick Fernandezs Anak Kuek  |
| 2. Tempat lahir       | : Kuching  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun /14 Juli 2001   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Malaysia   |
| 6. Tempat tinggal     | : No 442 Kampung Jagoi Stass 94000 Bau, Sarawak-Malaysia, sesuai dengan Identity Card 010714-13-1053 |
| 7. Agama              | : Kristen  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa Mick Fernandezs Anak Kuek ditangkap pada tanggal pada 16 Oktober 2023 ;

Terdakwa Mick Fernandezs Anak Kuek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Rosita Nengsih,S.H. Charlie Nobel, SH, MH, Eki Barlianta, SH, dan Deni Kristanto, SH, Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagaimana Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan, dan agar Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
  - Sejumlah plastik klip warna biru ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
- 1 (satu) buah tas merk “ QUECHUA “ warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK bersama-sama dengan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saat saksi ANGGA SEPTYAN ARDIANSYAH Bin SARJONO dan saksi SATRIAJI selaku anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK selaku Tabak SO (Tamtama Penembak Senjata Otomatis) sedang melaksanakan tugas patroli rutin perbatasan, tepatnya pada jalan setapak patok batas Negara Indonesia dengan kode patok .T.70 (tujuh puluh) yang masih termasuk wilayah Indonesia tepatnya di daerah Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, dan pada saat itu saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa dan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dimana pada saat itu saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI sempat memanggil terdakwa dan saksi GARRY, namun keduanya langsung balik kanan dan masuk ke semak-semak hingga akhirnya saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI berhasil mengamankan terdakwa dan saksi GARRY dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi GARRY serta menginterogasinya.

¶ Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa terdakwa dan saksi GARRY adalah Warga Negara Malaysia yang hendak masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa narkoba jenis shabu, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip warna biru; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sebelumnya sempat dibuang oleh saksi GARRY di semak-semak, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di saku sebelah kiri celana milik saksi GARRY, serta 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna abu-abu milik terdakwa, hingga selanjutnya saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI membawa terdakwa dan saksi GARRY ke Pos Komando Kompi di Jagoi Babang dan menyerahkannya kepada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkayang yaitu saksi UJANG DEFRIADI dan saksi ARDUS.

¶ Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi GARRY yaitu berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan narkoba jenis shabu adalah merupakan pesanan Sdr. YUYUT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/29.d/XI/2023/Resnarkoba tanggal 10 November 2023 untuk melakukan pencarian orang terhadap ATI dan YUYUT), dimana sebelumnya Sdr. YUYUT telah memberikan uang secara langsung kepada terdakwa dan saksi GARRY sebanyak RM.1000 (seribu ringgit Malaysia) untuk membeli narkoba jenis shabu, dan selanjutnya terdakwa dan saksi GARRY mempergunakan uang sebanyak RM.1000 (seribu ringgit Malaysia) tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. ATI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/29.d/XI/2023/Resnarkoba tanggal 10 November 2023 untuk melakukan pencarian orang terhadap ATI dan YUYUT) di wilayah Malaysia, dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke wilayah Indonesia oleh terdakwa dan saksi GARRY dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. YUYUT, namun sebelumnya terdakwa dan saksi GARRY lebih dulu diamankan dan ditangkap, dimana terdakwa dan saksi GARRY sebagai perantara pembelian narkoba jenis shabu tersebut memperoleh upah dari Sdr. YUYUT berupa uang sebanyak RM.400 (empat ratus ringgit Malaysia) dan pemakaian narkoba jenis shabu secara gratis.

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

□ Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0879.K tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

□ Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 22/10890/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan 4 (empat) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 17,10 gram, berat bungkus 1,09 gram, berat bersih 16,01 gram.

□ Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Sp.Sita/43.b/XI/2023/Resnarkoba tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik MAJU K. SIREGAR, S.H.,M.H. dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan rincian 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 16,01 gram, kemudian disisihkan sebagian dengan berat bersih 0,10 gram guna dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dan disisihkan juga sebanyak 2 gram untuk kepentingan pembuktian perkara, hingga sisa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 13,91 gram selanjutnya dimusnahkan menggunakan blender yang dicampur air dan cairan pembersih lantai (vixal).

Bahwa Perbuatan terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK bersama-sama dengan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saat saksi ANGGA SEPTYAN ARDIANSYAH Bin SARJONO dan saksi SATRIAJI selaku anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK selaku Tabak SO (Tamtama Penembak Senjata Otomatis) sedang melaksanakan tugas patroli rutin perbatasan, tepatnya pada jalan setapak patok batas Negara Indonesia dengan kode patok .T.70 (tujuh puluh) yang masih termasuk wilayah Indonesia tepatnya di daerah Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, dan pada saat itu saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa dan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dimana pada saat itu saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI sempat memanggil terdakwa dan saksi GARRY, namun keduanya langsung balik kanan dan masuk ke semak-semak hingga akhirnya saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI berhasil mengamankan terdakwa dan saksi GARRY dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi GARRY serta menginterogasinya.

□ Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa terdakwa dan saksi GARRY adalah Warga Negara Malaysia yang hendak masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa narkoba jenis shabu, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan saksi GARRY barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip warna biru; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sebelumnya sempat disimpan atau dibuang oleh saksi GARRY di semak-semak, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di saku sebelah kiri celana milik saksi GARRY, serta 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna abu-abu milik terdakwa, hingga selanjutnya saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI membawa terdakwa dan saksi GARRY ke Pos Komando Kompi di Jagoi Babang dan menyerahkannya kepada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkayang yaitu saksi UJANG DEFRIADI dan saksi ARDUS.

□ Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan saksi GARRY yaitu berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu adalah merupakan pesanan Sdr. YUYUT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/29.d/XI/2023/Resnarkoba tanggal 10 November 2023 untuk melakukan pencarian orang terhadap ATI dan YUYUT), dimana sebelumnya Sdr. YUYUT telah memberikan uang secara langsung kepada terdakwa dan saksi GARRY sebanyak RM.1000 (seribu ringgit Malaysia) untuk membeli narkoba jenis shabu, dan selanjutnya terdakwa dan saksi GARRY mempergunakan uang sebanyak RM.1000 (seribu ringgit Malaysia) tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. ATI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/29.d/XI/2023/Resnarkoba tanggal 10 November 2023 untuk melakukan pencarian orang terhadap ATI dan YUYUT) di wilayah Malaysia, dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke wilayah Indonesia oleh terdakwa dan saksi GARRY dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. YUYUT, namun sebelumnya terdakwa dan saksi GARRY lebih dulu ditangkap, dimana terdakwa dan saksi GARRY dalam hal menyediakan narkoba jenis shabu untuk Sdr. YUYUT diberikan upah berupa uang sebanyak RM.400 (empat ratus ringgit Malaysia) dan pemakaian narkoba jenis shabu secara gratis.

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

□ Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0879.K tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

□ Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 22/10890/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan 4 (empat) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 17,10 gram, berat bungkus 1,09 gram, berat bersih 16,01 gram.

□ Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Sp.Sita/43.b/XI/2023/Resnarkoba tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik MAJU K. SIREGAR, S.H.,M.H. dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan rincian 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 16,01 gram, kemudian disisihkan sebagian dengan berat bersih 0,10 gram guna dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dan disisihkan juga sebanyak 2 gram untuk kepentingan pembuktian perkara, hingga sisa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 13,91 gram selanjutnya dimusnahkan menggunakan blender yang dicampur air dan cairan pembersih lantai (vixal).

Bahwa Perbuatan terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UJANG DEFRIADI, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan saksi;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang ;
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib, Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK Pos Sentabeng melakukan penyerahan Barang Bukti dan 2 (dua) orang Laki-laki warganegara Malaysia yaitu saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK yang diduga

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK Pos Sentabeng melakukan patroli di perbatasan Indonesia-Malaysia yang terletak di jalan setapak yang terletak Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023 Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK Pos Sentabeng menyerahkan 2 orang Terdakwa beserta barang yang dibawa 2 orang terdakwa tersebut ke pihak Polres Bengkayang dan diterima oleh saksi bersama saksi Ardus ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi UJANG DEFRIADI dan saksi ARDUS melakukan interogasi terhadap saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- Sejumlah plastik klip warna biru;
- 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
- yang ada dalam penguasaan saksi GARRY CHEE, dan
- 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.

- yang ada dalam penguasaan terdakwa MICK FERNANDEZS;

- Bahwa lokasi saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK pada saat dilakukan penangkapan maupun penemuan barang bukti berada di dalam wilayah Indonesia, tepatnya di patok batas Negara Indonesia dengan kode Patok

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



E.T. 70 (tujuh puluh) yang termasuk dalam wilayah Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu diperoleh saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK dengan cara membeli dengan harga RM.1.000,- (seribu ringgit Malaysia) di Kuching-Malaysia pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama **BOSS ATI** warga negara Malaysia atas suruhan Sdr. YUYUT yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Jagoi Babang.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK, keduanya memperoleh upah masing-masing sebesar RM. 400,- (empat ratus ringgit Malaysia) dari Sdr. YUYUT dan shabu tersebut akan di serahkan kepada Sdr YUYUT jika saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK telah tiba di Jagoi Babang, dan selain itu keduanya juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa benar saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK total sebanyak 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada Sdr. YUYUT.

- Bahwa benar saat ini Sdr. YUYUT dan Sdr. BOSS ATI ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta tidak juga dalam tahap pengobatan yang memerlukan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu barang bukti yang dimaksud diambil oleh anggota TNI pada wilayah negara Malaysia ;

2. Saksi Ardus, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan saksi;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang ;
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib, Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK Pos Sentabeng melakukan penyerahan Barang Bukti dan 2 (dua) orang Laki-laki warganegara Malaysia yaitu saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK Pos Sentabeng melakukan patroli di perbatasan Indonesia-Malaysia yang terletak di jalan setapak yang terletak Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 oktober 2023, pukul 20.00 WIB Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK Pos Sentabeng menyerahkan 2 orang Terdakwa beserta barang yang dibawa 2 orang terdakwa tersebut ke pihak Polres Bengkayang dan diterima oleh saksi bersama saksi Ujang ;
  - Bahwa benar pada saat itu saksi UJANG DEFRIADI dan saksi ARDUS melakukan interogasi terhadap saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK.
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK ditemukan barang bukti berupa :
    - ✓ 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
    - ✓ Sejumlah plastik klip warna biru;
    - ✓ 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
    - ✓ 1 (satu) plastik warna hitam;
    - ✓ 1 (satu) buah dompet warna merah;
    - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
    - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
    - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
- yang ada dalam penguasaan saksi GARRY CHEE, dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas merk “ QUECHUA “ warna merah;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.

yang ada dalam penguasaan terdakwa MICK FERNANDEZS;

- Bahwa lokasi saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK pada saat dilakukan penangkapan maupun penemuan barang bukti berada di dalam wilayah Indonesia, tepatnya di patok batas Negara Indonesia dengan kode Patok E.T. 70 (tujuh puluh) yang termasuk dalam wilayah Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu diperoleh saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK dengan cara membeli dengan harga RM.1.000,- (seribu ringgit Malaysia) di Kuching-Malaysia pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama **BOSS ATI** warga negara Malaysia atas suruhan Sdr. YUYUT yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Jagoi Babang.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK, keduanya memperoleh upah masing-masing sebesar RM. 400,- (empat ratus ringgit Malaysia) dari Sdr. YUYUT dan shabu tersebut akan di serahkan kepada Sdr YUYUT jika saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK telah tiba di Jagoi Babang, dan selain itu keduanya juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa benar saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK total sebanyak 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada Sdr. YUYUT.

- Bahwa benar saat ini Sdr. YUYUT dan Sdr. BOSS ATI ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya 5 (lima) gram serta tidak juga dalam tahap pengobatan yang memerlukan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu barang bukti yang dimaksud diambil oleh anggota TNI pada wilayah negara Malaysia ;

3. Saksi Nonon, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan saksi;
- Bahwa s ;
- Bahwa ahwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib Saksi bersama saksi Martinus diminta oleh pihak Polres Bengkayang untuk menyaksikan penyerahan tersangka dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdapat 2 (dua) orang yang ditangkap yaitu Terdakwa dan saksi Gerry Chee ;
- Bahwa selain 2 (dua) orang tersebut, diperlihatkan juga beberapa barang yang diserahkan oleh anggota TNI Pamtas kepada pihak Satresnarkoba Polres Bengkayang yaitu :

- ✓ 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- ✓ Sejumlah plastik klip warna biru;
- ✓ 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- ✓ 1 (satu) plastik warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.

yang ada dalam penguasaan saksi GARRY CHEE, dan

- ✓ 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.

yang ada dalam penguasaan terdakwa MICK FERNANDEZS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi Martinus, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan saksi;
- Bahwa s ;
- Bahwa ahwa pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib Saksi bersama saksi Martinus diminta oleh pihak Polres Bengkayang untuk menyaksikan penyerahan tersangka dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdapat 2 (dua) orang yang ditangkap yaitu Terdakwa dan saksi Gerry Chee ;
- Bahwa selain 2 (dua) orang tersebut, diperlihatkan juga beberapa barang yang diserahkan oleh anggota TNI Pamtas kepada pihak Satresnarkoba Polres Bengkayang yaitu :
  - ✓ 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
  - ✓ Sejumlah plastik klip warna biru;
  - ✓ 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
  - ✓ 1 (satu) plastik warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
  - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
- yang ada dalam penguasaan saksi GARRY CHEE, dan
  - ✓ 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.
- yang ada dalam penguasaan terdakwa MICK FERNANDEZS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

5. Saksi Satriaaji, yang keterangan dibawah sumpah dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 09.00 Wib, Saksi bersama Saksi ANGGA SEPTYAN ARDIYANSYAH yang merupakan anggota Satuan Tugas Pamtas Batalyon Armed 16/TK selaku Wakil Komandan Pos Sentabeng melaksanakan tugas patroli rutin perbatasan, kemudian kami melihat 2 (dua) unit sepeda motor mencurigakan yang berada di tepi sungai, lalu kami pun melakukan pengintaian hingga sekira jam 14.00 Wib, namun

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor belum juga datang, maka kami pun melanjutkan Patroli untuk mengantisipasi pengendara sepeda motor tersebut melewati jalan lain, kemudian sekira jam 17.30 Wib, kami kembali lagi ke tempat sepeda motor berada dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak lain saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK, maka Saksi ANGGA pun memanggilnya, namun mereka langsung balik kanan masuk ke semak-semak, dan kemudian saksi bersama saksi ANGGA berhasil mengamankan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK.

- Bahwa benar selanjutnya kami melakukan pemeriksaan barang bawaan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK, dan pada saat itu mereka mengaku merupakan warga negara Malaysia yang bernama Sdr. GARRY CHEE ANAK CHEE AH PENG dan Sdr. MICK FERNANDEZS ANAK KUEK, selanjutnya kami mengamankan 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu dan diakui barang tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan terdakwa MICK, dan kami juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh saksi GARRY.

- Bahwa benar kemudian saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK mengakui telah membawa narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dibawa masuk ke wilayah Indonesia, maka kami pun membawa Saksi GARRY CHEE dan Saksi MICK FERNANDEZS ANAK KUEK untuk menunjukkan letak menyembunyikannya, dan akhirnya ditemukanlah 1 (satu) plastik warna hitam, maka kami pun meminta saksi GARRY untuk membukanya dengan disaksikan oleh Terdakwa MICK FERNANDEZS ANAK KUEK yang mana ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan Sejumlah plastik klip warna biru; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan pada saat itu diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi GARRY CHEE

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK. Setelah itu kami pun menyuruh saksi GARRY untuk memasukan kembali barang-barang yang ditemukan tersebut ke dalam tas dan dibawa sendiri oleh saksi GARRY, dan selanjutnya saksi bersama saksi ANGGA segera melaporkan kepada Komandan KOMPI dan Pasi Intel setelah itu keduanya diamankan di Pos Sentabeng, dan selanjutnya kami lakukan penyerahan kepada pihak Kepolisian Polres Bengkayang.

- Bahwa benar tempat diamkannya saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK dan ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 Wib tersebut adalah di wilayah Negara Indonesia di jalan setapak yang terletak Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tepatnya pada patok batas Negara Indonesia dengan kode Patok E.T. 70 (tujuh puluh).

- Bahwa benar terdakwa MICK FERNANDEZS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta tidak juga dalam tahap pengobatan yang memerlukan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

6. Saksi Angga Septyan, yang keterangan dibawah sumpah dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekira jam 09.00 Wib, Saksi bersama Saksi ANGGA SEPTYAN ARDIYANSYAH yang merupakan anggota Satuan Tugas Pamantas Batalyon Armed 16/TK selaku Wakil Komandan Pos Sentabeng melaksanakan tugas patroli rutin perbatasan, kemudian kami melihat 2 (dua) unit sepeda motor mencurigakan yang berada di tepi sungai, lalu kami pun melakukan pengintaian hingga sekira jam 14.00 Wib, namun pengendara sepeda motor belum juga datang, maka kami pun melanjutkan Patroli untuk mengantisipasi pengendara sepeda motor tersebut melewati jalan lain, kemudian sekira jam 17.30 Wib, kami kembali lagi ke tempat sepeda motor berada dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak lain saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK, maka Saksi ANGGA pun memanggilnya, namun mereka langsung balik kanan masuk ke semak-semak, dan kemudian saksi bersama saksi ANGGA berhasil mengamankan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK.

- Bahwa benar selanjutnya kami melakukan pemeriksaan barang bawaan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK, dan pada saat itu mereka mengaku merupakan warga negara Malaysia yang bernama Sdr. GARRY CHEE ANAK CHEE AH PENG dan Sdr. MICK FERNANDEZS ANAK KUEK, selanjutnya kami mengamankan 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu dan diakui barang tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan terdakwa MICK, dan kami juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh saksi GARRY.

- Bahwa benar kemudian saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK mengakui telah membawa narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dibawa masuk ke wilayah Indonesia, maka kami pun membawa Saksi GARRY CHEE dan Saksi MICK FERNANDEZS ANAK KUEK untuk menunjukkan letak menyembunyikannya, dan akhirnya ditemukanlah 1 (satu) plastik warna hitam, maka kami pun meminta saksi GARRY untuk membukanya dengan disaksikan oleh Terdakwa MICK FERNANDEZS ANAK KUEK yang mana ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan Sejumlah plastik klip warna biru; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan pada saat itu diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK. Setelah itu kami pun menyuruh saksi GARRY untuk memasukan kembali barang-barang yang ditemukan tersebut ke dalam tas dan dibawa sendiri oleh saksi GARRY, dan selanjutnya saksi bersama saksi ANGGA segera

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kepada Komandan Kompi dan Pasi Intel setelah itu keduanya diamankan di Pos Sentabeng, dan selanjutnya kami lakukan penyerahan kepada pihak Kepolisian Polres Bengkayang.

- Bahwa benar tempat diamankannya saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG dan Terdakwa MICK FERNANDEZS Anak KUEK dan ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 Wib tersebut adalah di wilayah Negara Indonesia di jalan setapak yang terletak Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang tepatnya pada patok batas Negara Indonesia dengan kode Patok E.T. 70 (tujuh puluh).

- Bahwa terdakwa MICK FERNANDEZS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta tidak juga dalam tahap pengobatan yang memerlukan narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

7. Saksi Garry Che memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 09.00 waktu Malaysia Saksi GARRY CHEE menelepon terdakwa MICK dan menyuruh terdakwa MICK untuk kerumahnya ;

- Bahwa kemudian sekira jam 10.30, Terdakwa MICK tiba di rumah Saksi GARRY CHEE dan kemudian datang Sdr. YUYUT ke rumah Saksi GARRY CHEE dan kami berbincang dengan Sdr.YUYUT ;

- Bahwa kemudian Sdr.YUYUT mengatakan kepada Saksi GARRY CHEE bahwa dirinya mau beli narkotika jenis sabu sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dengan pecahan uang RM. 100 (seratus ringgit malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar dan RM. 50 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

- Bahwa Kemudian Saksi GARRY CHEE menyetujuinya memasukan uang tersebut ke dalam tasnya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. YUYUT mengatakan akan memberi upah sejumlah RM 400 (empat ratus ringgit malaysia) dan akan memberikan



narkotika jenis sabu untuk dapat dipakai secara gratis untuk dibagi dua dengan Terdakwa apabila telah sampai di Jagoi Babang; .

- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 12.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE berangkat untuk membeli sabu dengan mengendarai mobil, di perjalanan saat Saksi GARRY CHEE sedang menyetir, terdakwa MICK diminta Saksi GARRY CHEE untuk menghubungi BOS ATI dengan handphone milik Saksi GARRY CHEE, setelah terhubung terdakwa MICK menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi GARRY CHEE, kemudian Saksi GARRY CHEE bertanya kepada BOS ATI "ADA BARANG KAH (sabu) BOS", dijawab "ADA, MAU BELI BERAPA?", Saksi GARRY CHEE jawab "UANG ADA SERIBU RINGGIT DAPAT BERAPA?" di jawab BOS ATI "KAMU DATANG SAJA KE HOTEL IMPERIAL KAMAR TINGKAT EMPAT NOMOR B. EMPAT LIMA" ;

- Bahwa benar selanjutnya Sekira jam 13.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE sampai dan bertemu dengan BOS ATI, setelah itu Saksi GARRY CHEE mengeluarkan uang sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dari tasnya dengan tangan kanan dan menyerahkannya kepada BOS ATI sambil berkata "NI UANG NYA", kemudian di terima BOS ATI dengan tangan kanannya kemudian BOS ATI menghitung kembali uang tersebut, setelah itu memasukan nya ke dalam tas dan Saksi melihat BOS ATI mengeluarkan 1 (satu) buah amplop warna putih sambil berkata "NI ADA TUJUH BELAS GRAM, PANDAI-PANDAI KAMU LAH MAU BAGI BERAPA". Setelah itu Saksi GARRY CHEE mengambil amplop yang berisi sabu kemudian menyimpannya ke dalam tas, setelah itu kami pun pulang menuju rumah Saksi GARRY CHEE.

- Bahwa kemudian setelah membeli narkotika jenis shabu dari BOSS ATI, Sekira jam 17.00 waktu Malaysia kami bertiga, yaitu terdakwa MICK, saksi GARRY CHEE dan Sdr. YUYUT berangkat menuju perbatasan dengan berjalan kaki, dan sekira jam 17.30 waktu Malaysia kami bertiga sudah sampai di perbatasan titik nol Indonesia-Malaysia, dan kami bertiga bertemu dengan Tentara Indonesia, setelah itu Saksi GARRY CHEE kembali ke arah pulang dan membuang 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sejumlah plastik klip warna biru; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ke tepi jalan di semak-semak, setelah itu Saksi GARRY CHEE kembali lagi menuju ke tempat terdakwa MICK, kemudian kami bertiga dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh tentara namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, setelah itu kami bertiga melanjutkan perjalanan ke arah Jagoi wilayah Indonesia ;

- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.00 wib, Saksi dan Saksi GARRY CHEE bertemu kembali dengan tentara Indonesia, selanjutnya kami di periksa kembali badan dan barang bawaan kami, selanjutnya anggota tentara menginterogasi kami berdua, dan Saksi GARRY CHEE mengaku bahwa ada narkoba jenis shabu yang disembunyikan yang dibawa dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. YUYUT yang ada di wilayah Indonesia, selanjutnya Saksi GARRY CHEE dan terdakwa MICK menunjukkan letak menyembunyikan shabu tersebut bersama dengan tentara Indonesia, setelah shabu tersebut ditemukan, Saksi GARRY CHEE mengambil plastik hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi sabu sebanyak 4 (empat) paket kemudian kami diinterogasi kembali dan Saksi GARRY CHEE menerangkan bahwa sabu tersebut milik adalah pesanan Sdr. YUYUT yang Saksi GARRY CHEE dan terdakwa MICK beli dengan harga RM. 1.000 (seribu ringgit malaysia) dari BOS ATI yang berada di Kuching Malaysia, yang mana terdakwa MICK dan saksi GARRY akan diberi upah sebesar RM. 400 (empat ratus ringgit Malaysia) yang akan kami bagi dua, namun sebelum terima upah tersebut kami sudah terlebih dahulu diamankan oleh tentara Indonesia, selanjutnya kami di bawa ke kantor tentara yang ada di Jagoi Babang.

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib, terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh tentara Indonesia ke Polres Bengkayang ;

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan adalah berupa :

- o 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu;
- o Sejumlah plastik klip warna biru;
- o 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- o 1 (satu) plastik warna hitam;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah dompet warna merah;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.

yang ada dalam penguasaan saksi GARRY CHEE, dan

- o 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah;
- o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.

yang ada dalam penguasaan terdakwa MICK FERNANDEZS.

- Bahwa benar ciri-ciri Sdr. YUYUT dan BOS ATI adalah sebagai berikut :
- Sdr.YUYUT adalah seorang laki-laki dengan perawakan tubuh besar, tinggi badan sekira 170 cm, warna kulit kuning langsung, rambut ikal pendek warna hitam, mata biasa warna hitam, hidung pesek, bibir tipis, umur kurang lebih 23 tahun, tinggal di Jagoi Babang, Indonesia.
- BOS ATI adalah seorang laki-laki dengan perawakan tubuh besar, tinggi badan sekira 168 cm, warna kulit kuning langsung, rambut ikal pendek warna hitam, mata biasa warna hitam, hidung mancung, bibir tipis, umur kurang lebih 55 tahun, tinggal di Kuching Malaysia.
- Bahwa benar saksi GARRY CHEE dan terdakwa MICK telah sebanyak 2 (Dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dari BOSS ATI dan Sdr. YUYUT dengan imbalan sejumlah uang dan pemakaian narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa benar uang yang diperoleh oleh saksi GARRY dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi GARRY telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa benar saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG maupun terdakwa MICK FERNANDEZS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta tidak juga dalam tahap pengobatan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 09.00 waktu Malaysia Saksi GARRY CHEE menelepon terdakwa MICK dan menyuruh terdakwa MICK untuk kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.30, Terdakwa MICK tiba di rumah Saksi GARRY CHEE dan kemudian datang Sdr. YUYUT ke rumah Saksi GARRY CHEE dan kami berbincang dengan Sdr.YUYUT ;
- Bahwa kemudian Sdr.YUYUT mengatakan kepada Saksi GARRY CHEE bahwa dirinya mau beli narkoba jenis sabu sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dengan pecahan uang RM. 100 (seratus ringgit malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar dan RM. 50 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Bahwa Kemudian Saksi GARRY CHEE menyetujuinya memasukan uang tersebut ke dalam tasnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. YUYUT mengatakan akan memberi upah sejumlah RM 400 (empat ratus ringgit malaysia) dan akan memberikan narkoba jenis sabu untuk dapat dipakai secara gratis untuk dibagi dua dengan Terdakwa apabila telah sampai di Jagoi Babang; .
- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 12.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE berangkat untuk membeli sabu dengan mengendarai mobil, di perjalanan saat Saksi GARRY CHEE sedang menyetir, terdakwa MICK diminta Saksi GARRY CHEE untuk menghubungi BOS ATI dengan handphone milik Saksi GARRY CHEE, setelah terhubung terdakwa MICK menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi GARRY CHEE, kemudian Saksi GARRY CHEE bertanya kepada BOS ATI "ADA BARANG KAH (sabu) BOS", dijawab "ADA, MAU BELI BERAPA?", Saksi GARRY CHEE jawab "UANG ADA SERIBU RINGGIT DAPAT BERAPA?" di jawab BOS ATI "KAMU DATANG SAJA KE HOTEL IMPERIAL KAMAR TINGKAT EMPAT NOMOR B. EMPAT LIMA" ;
- Bahwa benar selanjutnya Sekira jam 13.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE sampai dan bertemu dengan BOS ATI, setelah itu Saksi GARRY CHEE mengeluarkan uang sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dari tasnya dengan tangan kanan dan menyerahkannya kepada BOS ATI sambil berkata "NI UANG NYA", kemudian di terima BOS ATI dengan tangan kanannya kemudian BOS ATI menghitung

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uang tersebut, setelah itu memasukan nya ke dalam tas dan Saksi melihat BOS ATI mengeluarkan 1 (satu) buah amplop warna putih sambil berkata "NI ADA TUJUH BELAS GRAM, PANDAI-PANDAI KAMU LAH MAU BAGI BERAPA". Setelah itu Saksi GARRY CHEE mengambil amplop yang berisi sabu kemudian menyimpannya ke dalam tas, setelah itu kami pun pulang menuju rumah Saksi GARRY CHEE ;

- Bahwa kemudian setelah membeli narkoba jenis shabu dari BOSS ATI, Sekira jam 17.00 waktu Malaysia kami bertiga, yaitu terdakwa MICK, saksi GARRY CHEE dan Sdr. YUYUT berangkat menuju perbatasan dengan berjalan kaki, dan sekira jam 17.30 waktu Malaysia kami bertiga sudah sampai di perbatasan titik nol Indonesia-Malaysia, dan kami bertiga bertemu dengan Tentara Indonesia, setelah itu Saksi GARRY CHEE kembali ke arah pulang dan membuang 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip warna biru; 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru ke tepi jalan di semak-semak, setelah itu Saksi GARRY CHEE kembali lagi menuju ke tempat terdakwa MICK, kemudian kami bertiga dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh tentara namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan, setelah itu kami bertiga melanjutkan perjalanan ke arah Jagoi wilayah Indonesia ;

- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.00 wib, Saksi dan Saksi GARRY CHEE bertemu kembali dengan tentara Indonesia, selanjutnya kami di periksa kembali badan dan barang bawaan kami, selanjutnya anggota tentara menginterogasi kami berdua, dan Saksi GARRY CHEE mengaku bahwa ada narkoba jenis shabu yang disembunyikan yang dibawa dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. YUYUT yang ada di wilayah Indonesia, selanjutnya Saksi GARRY CHEE dan terdakwa MICK menunjukkan letak menyembunyikan shabu tersebut bersama dengan tentara Indonesia, setelah shabu tersebut ditemukan, Saksi GARRY CHEE mengambil plastik hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi sabu sebanyak 4 (empat) paket kemudian kami diinterogasi kembali dan Saksi GARRY CHEE menerangkan bahwa sabu tersebut

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adalah pesanan Sdr. YUYUT yang Saksi GARRY CHEE dan terdakwa MICK beli dengan harga RM. 1.000 (seribu ringgit malaysia) dari BOS ATI yang berada di Kuching Malaysia, yang mana terdakwa MICK dan saksi GARRY akan diberi upah sebesar RM. 400 (empat ratus ringgit Malaysia) yang akan kami bagi dua, namun sebelum terima upah tersebut kami sudah terlebih dahulu diamankan oleh tentara Indonesia, selanjutnya kami di bawa ke kantor tentara yang ada di Jagoi Babang.

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib, terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh tentara Indonesia ke Polres Bengkayang ;

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan adalah berupa :

- o 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- o Sejumlah plastik klip warna biru;
- o 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- o 1 (satu) plastik warna hitam;
- o 1 (satu) buah dompet warna merah;
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.

yang ada dalam penguasaan saksi GARRY CHEE, dan

- o 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah;
- o 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.

yang ada dalam penguasaan terdakwa MICK FERNANDEZS.

- Bahwa ciri-ciri Sdr. YUYUT dan BOS ATI adalah sebagai berikut :

- Sdr.YUYUT adalah seorang laki-laki dengan perawakan tubuh besar, tinggi badan sekira 170 cm, warna kulit kuning langsung, rambut ikal pendek warna hitam, mata biasa warna hitam, hidung pesek, bibir tipis, umur kurang lebih 23 tahun, tinggal di Jagoi Babang, Indonesia.

- BOS ATI adalah seorang laki-laki dengan perawakan tubuh besar, tinggi badan sekira 168 cm, warna kulit kuning langsung, rambut ikal pendek warna hitam, mata biasa warna hitam, hidung mancung, bibir tipis, umur kurang lebih 55 tahun, tinggal di Kuching Malaysia.

- Bahwa benar saksi GARRY CHEE dan terdakwa MICK telah sebanyak 2 (Dua) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dari

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOSS ATI dan Sdr. YUYUT dengan imbalan sejumlah uang dan pemakaian narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa benar uang yang diperoleh oleh saksi GARRY dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar saksi GARRY telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

- Bahwa benar saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG maupun terdakwa MICK FERNANDEZS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta tidak juga dalam tahap pengobatan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0879.K tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- 2) Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 22/10890/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus batu kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 17,10 gram, berat bungkus 1,09 gram, berat bersih 16,01 gram.
- 3) Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Sp.Sita/43.b/XI/2023/Resnarkoba tanggal 29 November 2023 yang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik MAJU K. SIREGAR, S.H.,M.H. dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan rincian 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 16,01 gram, kemudian disisihkan sebagian dengan berat bersih 0,10 gram guna dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dan disisihkan juga sebanyak 2 gram untuk kepentingan pembuktian perkara, hingga sisa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 13,91 gram selanjutnya dimusnahkan menggunakan blender yang dicampur air dan cairan pembersih lantai (vixal).

4) Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/29.d/XI/2023/Resnarkoba melakukan pencarian orang atas nama ATI dan YUYUT tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba Polres Bengkayang selaku Penyidik MAJU K. SIREGAR, S.H.,M.H.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
2. Sejumlah plastik klip warna biru;
3. 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
4. 1 (satu) plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah dompet warna merah;
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
9. 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah;
10. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saat saksi ANGGA SEPTYAN ARDIANSYAH Bin SARJONO dan saksi SATRIAJI selaku anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalyon Armed 16/TK selaku Tabak SO (Tamtama Penembak Senjata Otomatis) sedang melaksanakan tugas patroli rutin perbatasan, tepatnya pada jalan setapak patok batas Negara Indonesia dengan kode patok .T.70 (tujuh

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) yang masih termasuk wilayah Indonesia tepatnya di daerah Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa pada saat itu saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa dan saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dimana pada saat itu saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI sempat memanggil terdakwa dan saksi GARRY, namun keduanya langsung balik kanan dan masuk ke semak-semak hingga akhirnya saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI berhasil mengamankan terdakwa dan saksi GARRY dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa dan saksi GARRY serta menginterogasinya ;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa terdakwa dan saksi GARRY adalah Warga Negara Malaysia yang hendak masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kemudiana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sejumlah plastik klip warna biru; 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sebelumnya sempat dibuang oleh saksi GARRY di semak-semak, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di saku sebelah kiri celana milik saksi GARRY, serta 1 (satu) buah tas merk “ QUECHUA “ warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna abu-abu milik terdakwa, hingga selanjutnya saksi ANGGA dan saksi SATRIAJI membawa terdakwa dan saksi GARRY ke Pos Komando Kompi di Jagoi Babang dan menyerahkannya kepada anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkayang yaitu saksi UJANG DEFRIADI dan saksi ARDUS.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi GARRY yaitu berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu adalah merupakan pesanan Sdr. YUYUT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Gas/29.d/XI/2023/Resnarkoba tanggal 10 November 2023 untuk melakukan pencarian orang terhadap ATI dan YUYUT), dimana sebelumnya Sdr. YUYUT telah memberikan uang secara langsung kepada terdakwa dan saksi GARRY sebanyak RM.1000 (seribu ringgit Malaysia) untuk membeli narkoba jenis shabu, dan selanjutnya terdakwa dan saksi GARRY mempergunakan uang sebanyak RM.1000 (seribu ringgit Malaysia) tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. ATI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/29.d/XI/2023/Resnarkoba tanggal 10 November 2023 untuk melakukan pencarian orang terhadap ATI dan YUYUT) di wilayah Malaysia,;

- Bahwa kemudian barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke wilayah Indonesia oleh terdakwa dan saksi GARRY dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. YUYUT, namun sebelumnya terdakwa dan saksi GARRY lebih dulu diamankan dan ditangkap oleh anggota TNI satgas Pamtas ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi GARRY akan memperoleh upah dari Sdr. YUYUT berupa uang sebanyak RM.400 (empat ratus ringgit Malaysia) dan pemakaian narkoba jenis shabu secara gratis ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 09.00 waktu Malaysia Saksi GARRY CHEE menelepon terdakwa MICK dan menyuruh terdakwa MICK untuk kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.30, Terdakwa MICK tiba di rumah Saksi GARRY CHEE dan kemudian datang Sdr. YUYUT ke rumah Saksi GARRY CHEE dan kami berbincang dengan Sdr.YUYUT ;
- Bahwa kemudian Sdr.YUYUT mengatakan kepada Saksi GARRY CHEE bahwa dirinya mau beli narkoba jenis sabu sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dengan pecahan uang RM. 100 (seratus ringgit malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar dan RM. 50 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Bahwa Kemudian Saksi GARRY CHEE menyetujuinya memasukan uang tersebut ke dalam tasnya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. YUYUT mengatakan akan memberi upah sejumlah RM 400 (empat ratus ringgit malaysia) dan akan memberikan narkoba jenis sabu untuk dapat dipakai secara gratis untuk dibagi dua dengan Terdakwa apabila telah sampai di Jagoi Babang; .
- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 12.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE berangkat untuk membeli sabu dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil, di perjalanan saat Saksi GARRY CHEE sedang menyetir, terdakwa MICK diminta Saksi GARRY CHEE untuk menghubungi BOS ATI dengan handphone milik Saksi GARRY CHEE, setelah terhubung terdakwa MICK menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi GARRY CHEE, kemudian Saksi GARRY CHEE bertanya kepada BOS ATI "ADA BARANG KAH (sabu) BOS", dijawab "ADA, MAU BELI BERAPA?", Saksi GARRY CHEE jawab "UANG ADA SERIBU RINGGIT DAPAT BERAPA?" di jawab BOS ATI "KAMU DATANG SAJA KE HOTEL IMPERIAL KAMAR TINGKAT EMPAT NOMOR B. EMPAT LIMA" ;

- Bahwa benar selanjutnya Sekira jam 13.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE sampai dan bertemu dengan BOS ATI, setelah itu Saksi GARRY CHEE mengeluarkan uang sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dari tasnya dengan tangan kanan dan menyerahkannya kepada BOS ATI sambil berkata "NI UANG NYA", kemudian di terima BOS ATI dengan tangan kanannya kemudian BOS ATI menghitung kembali uang tersebut, setelah itu memasukan nya ke dalam tas dan Saksi melihat BOS ATI mengeluarkan 1 (satu) buah amplop warna putih sambil berkata "NI ADA TUJUH BELAS GRAM, PANDAI-PANDAI KAMU LAH MAU BAGI BERAPA". Setelah itu Saksi GARRY CHEE mengambil amplop yang berisi sabu kemudian menyimpannya ke dalam tas, setelah itu kami pun pulang menuju rumah Saksi GARRY CHEE dan setelah itu berangkat menuju ke Jagoi Babang ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0879.K tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 22/10890/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus batu kristal yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 17,10 gram, berat bungkus 1,09 gram, berat bersih 16,01 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Sp.Sita/43.b/XI/2023/Resnarkoba tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba selaku Penyidik MAJU K. SIREGAR, S.H.,M.H. dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan rincian 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 16,01 gram, kemudian disisihkan sebagian dengan berat bersih 0,10 gram guna dilakukan pengujian sampel barang bukti secara laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, dan disisihkan juga sebanyak 2 gram untuk kepentingan pembuktian perkara, hingga sisa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 13,91 gram selanjutnya dimusnahkan menggunakan blender yang dicampur air dan cairan pembersih lantai (vixal);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya ;

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa, Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:" - Bertentangan dengan hukum obyektif; - Bertentangan dengan hak orang lain; atau - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau - Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 09.00 waktu Malaysia Saksi GARRY CHEE menelepon terdakwa MICK dan menyuruh terdakwa MICK untuk kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 10.30, Terdakwa MICK tiba di rumah Saksi GARRY CHEE dan kemudian datang Sdr. YUYUT ke rumah Saksi GARRY CHEE dan kami berbincang dengan Sdr.YUYUT ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr.YUYUT mengatakan kepada Saksi GARRY CHEE bahwa dirinya mau beli narkoba jenis sabu sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dengan pecahan uang RM. 100 (seratus ringgit malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar dan RM. 50 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi GARRY CHEE menyetujuinya memasukan uang tersebut ke dalam tasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. YUYUT mengatakan akan memberi upah sejumlah RM 400 (empat ratus ringgit malaysia) dan akan memberikan narkoba jenis sabu untuk dapat dipakai secara gratis untuk dibagi dua dengan Terdakwa apabila telah sampai di Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekitar jam 12.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE berangkat untuk membeli sabu dengan mengendarai mobil, di perjalanan saat Saksi GARRY CHEE sedang menyetir, terdakwa MICK diminta Saksi GARRY CHEE untuk menghubungi BOS ATI dengan handphone milik Saksi GARRY CHEE, setelah terhubung terdakwa MICK menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi GARRY CHEE, kemudian Saksi GARRY CHEE bertanya kepada BOS ATI "ADA BARANG KAH (sabu) BOS", dijawab "ADA, MAU BELI BERAPA?", Saksi GARRY CHEE jawab "UANG ADA SERIBU RINGGIT DAPAT BERAPA?" di

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab BOS ATI "KAMU DATANG SAJA KE HOTEL IMPERIAL KAMAR TINGKAT EMPAT NOMOR B. EMPAT LIMA" ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sekira jam 13.30 waktu Malaysia terdakwa MICK dan Saksi GARRY CHEE sampai dan bertemu dengan BOS ATI, setelah itu Saksi GARRY CHEE mengeluarkan uang sejumlah RM. 1.000 (seribu ringgit) dari tasnya dengan tangan kanan dan menyerahkannya kepada BOS ATI sambil berkata "NI UANG NYA", kemudian di terima BOS ATI dengan tangan kanannya kemudian BOS ATI menghitung kembali uang tersebut, setelah itu memasukan nya ke dalam tas dan Saksi melihat BOS ATI mengeluarkan 1 (satu) buah amplop warna putih sambil berkata "NI ADA TUJUH BELAS GRAM, PANDAI-PANDAI KAMU LAH MAU BAGI BERAPA". Setelah itu Saksi GARRY CHEE mengambil amplop yang berisi sabu kemudian menyimpannya ke dalam tas, setelah itu Terdakwa Mick bersama saksi Garry pulang menuju rumah Saksi GARRY CHEE dan setelah itu berangkat menuju ke Jagoi Babang ;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan menuju ke wilayah Indonesia yaitu di Jagoi Babang, Terdakwa bersama saksi Garry diberhentikan dan dilakukan pengeledahan oleh Anggota TNI Satgas Pamantas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0879.K tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari saksi GARRY CHEE Anak CHEE AH PENG positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 22/10890/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus batu kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 17,10 gram, berat bungkus 1,09 gram, berat bersih 16,01 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan menggunakan Narkoba golongan I ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah bersama dengan saksi Garry che untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 16,01 gram di daerah Kuching Malaysia dari Sdr. Ati lalu membawa narkoba jenis sabu seberat 16,01 gram yang merupakan pesanan dari sdr. Yuyut untuk diberikan setelah sampai di wilayah Indonesia yaitu daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keberatan yang didalilkan terdakwa tidak didukung dengan pembuktian serta bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, sehingga keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ;
- b) Sejumlah plastik klip warna biru;
- c) 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
- d) 1 (satu) plastik warna hitam;
- e) 1 (satu) buah dompet warna merah;
- f) 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- g) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- h) 1 (satu) buah tas merk " QUECHUA " warna merah;
- i) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
- j) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s ;

Yang seluruhnya dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia untuk memberantas peredaran narkotika pada masyarakat di wilayah Negara Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lintas negara, yaitu dari Negara Malaysia dan diedarkan di Negara Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa mengancam masyarakat Indonesia akibat bahaya peredaran Narkotika khususnya masyarakat di wilayah negara Indonesia yaitu Kab. Bengkayang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif pada persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mick Fernandezs Anak Kuek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mick Fernandezs Anak Kuek berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu ;
  - b) Sejumlah plastik klip warna biru;
  - c) 2 (dua) plastik klip warna putih bening;
  - d) 1 (satu) plastik warna hitam;
  - e) 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - f) 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
  - g) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - h) 1 (satu) buah tas merk “ QUECHUA “ warna merah;
  - i) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah.
  - j) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y02s warna Abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Arif Setiawan, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala, S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)